



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGRA HARIYANDA ALIAS ARI BIN MUSRI;**
2. Tempat lahir : Pasar Siulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agra Hariyanda Alias Ari Bin Musri ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 17 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/25/II/Res.4.2/2023 tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Oktir Nebi, S.H., M.H., dan Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Ksatria Muda (POSBAKUM) yang beralamat di Desa Pendung Hiang, RT 01 No. 88, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2023 Nomor 81/Pen.Pid/2023/PN Spn.,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGRA HARIYANDA Alias ARI Bin MUSRI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGRA HARIYANDA Alias ARI Bin MUSRI** berupa pidana :

- Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**. dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) paket narkotika golongan 1 jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat
- ❖ 17 (tujuh belas) lembar kertas papir
- ❖ 1 (Satu) klip plastik warna bening ukuran sedang

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru Nopol BH 5853 ID
- ❖ 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik THAMRIN.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGRA HARIYANDA Alias ARI Bin MUSRI** pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tahun 2023 bertempat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa bertanya kepada teman terdakwa bernama saksi ROGIF dimana tempat membeli ganja, lalu saksi ROGIF mengatakan tau tempat membelinya, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ROGIF selanjutnya terdakwa dan saksi ROGIF pergi menuju ke desa Siulak Panjang Kecamatan Siulak untuk bertemu dengan temanya anak RAMA anak RAVIN, setibanya disana saksi ROGIF langsung bertansaksi membeli narkotika anak RAMA dan anak RAVIN, setelah bertransaksi selanjutnya saksi ROGIF menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ROGIF pergi menuju rumah kost, sesampainya disana tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba ke samping rumah kost tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian dari Polres Kerinci langsung melakukan penggeledahan, saat digeledah ditemukan barang berupa 1(satu) paket narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke polres kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

✓ Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 52 / 10494.00 / 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh** telah melakukan penimbangan narkoba diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,63 gram.

✓ Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti terdeksi ganja* yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

✓ Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa **AGRA HARIYANDA Alias ARI Bin MUSRI** pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2023 bertempat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa bertanya kepada teman terdakwa bernama saksi ROGIF dimana tempat membeli ganja, lalu saksi ROGIF mengatakan tau tempat membelinya, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ROGIF selanjutnya terdakwa dan saksi ROGIF pergi menuju ke desa Siulak Panjang Kecamatan Siulak untuk bertemu dengan temanya anak RAMA anak RAVIN, setibanya disana saksi ROGIF langsung bertansaksi membeli narkotika anak RAMA dan anak RAVIN, setelah bertransaksi selanjutnya saksi ROGIF menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ROGIF pergi menuju kerumah kost, sesampainya disana tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika ke samping rumah kost tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian dari Polres Kerinci langsung melakukan penggeledahan, saat digeledah ditemukan barang berupa t 1(satu) paket narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke polres kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 52 / 10494.00 / 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh** telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,63 gram.
- ✓ Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti terdeteksi ganja* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- ✓ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut



bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Suparjo Agustomo Bin Sunarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kerinci yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah kost di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kosan yang berlokasi di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci langsung menuju ke lokasi untuk penyelidikan, setibanya di lokasi Saksi dan rekan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Rogif, kemudian terhadap ke-2 (dua) orang tersebut Saksi dan rekan lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sudah dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa Saksi dan rekan interogasi dan Terdakwa mengakui ganja tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli melalui perantara Rogif, dari keterangan Rogif diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Rogif dapatkan dari temannya yang bernama Rama dan Ravin. Kemudian Terdakwa dan Rogif Saksi dan rekan bawa menuju ketempat Rama dan Ravin untuk dilakukan pengembangan kasus. Setelah Rama dan Ravin ditangkap, ke-4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Saksi dan rekan bawa menuju ke Polres Kerinci guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun sebelum dikonsumsi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rogif Al Fatan Hafis Bin Al Amin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ravin Alghifari dan Rama Afwan Shodiq telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 20.30 WIB di salah satu rumah kost di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 20.00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi ke kosan teman Saksi yang bernama Azlan yang berada di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, kemudian Terdakwa datang menanyakan kepada Azlan *"ada tempat ambil ganja?"* Azlan menjawab *"tidak ada"* lalu Saksi mengatakan *"ada tempat ambil ganja punya teman Saksi Rama"* dan Terdakwa mengatakan *"ya sudah ambil ketempat Rama, beli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ini aku kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)"*, kemudian Saksi langsung menghubungi Rama melalui chat mesengger dan Saksi menemui Rama, ketika itu juga ada Ravin bersama dengan Rama di Warnet Desa Siulak Panjang. Setelah bertemu dengan Rama Saksi mengatakan *"ini Saksi cuman ada uang Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan seribu ada di kantong saku celana Saksi, mau tidak Saksi beli"* Rama berkata *"ya sudah ambillah"* lalu Ravin menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi, kemudian Saksi pergi dan sudah ditunggu oleh Terdakwa di jalan untuk kembali ke kosan Azlan, saat itu Saksi menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa. Sesampainya di kos Azlan Saksi melihat ada banyak petugas kepolisian dan berkata *"kamu jangan lari atau ditembak"*, setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis ganja, saat diinterogasi Saksi mengakui narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa yang Saksi beli dari Rama, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat keberadaan Rama, setelah Rama dan Ravin juga ditangkap, Saksi dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis ganja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membelikan Terdakwa narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ravin Alghifari Bin Samsudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Rogif Al Fatan Hafis dan Rama Afwan Shodiq telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu tempat dan waktu Terdakwa ditangkap, yang Saksi ketahui Terdakwa lebih dahulu ditangkap dari pada Saksi dan Rama;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Rama meminta Saksi untuk membantu memegang narkotika jenis ganja milik Rama, saat itu Saksi diberikan 1 (satu) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Rama memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Rogif akan membeli narkotika jenis ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi membagi narkotika jenis ganja yang Saksi pegang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) paket Saksi bungkus menggunakan kertas pembungkus nasi dan yang 1 (satu) lagi Saksi simpan di dalam kantong plastik warna hijau. Setelah itu, Saksi dan Rama pergi ke salah satu warnet yang berada di Siulak Panjang dan di sana Saksi bertemu dengan Rogif, ketika bertemu dengan Rogif, Saksi menyerahkan narkotika jenis ganja kepadanya dan Rogif menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Rama pergi. Sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian datang mengamankan Saksi dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari Saksi, saat diinterogasi Saksi mengakui narkotika jenis ganja tersebut milik Rama yang ditiptkan kepada Saksi, lalu Saksi dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa imbalan yang Saksi peroleh yaitu Rama memberikan Saksi narkotika jenis ganja secara gratis untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membelikan Terdakwa narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 52 / 10494.00 / 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang** PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,63 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti terdeksi ganja* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah kost di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Aslan "*ado tempat beli ganja dak*" ketika itu dijawab oleh Rogif "*ado bang tunggu bentar*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Rogif untuk membeli narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif pergi ke Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci untuk bertemu dengan teman Rogif yang bernama Rama dan Rabin, setibanya Terdakwa dan Rogif disana Rogif langsung bertransaksi membeli narkotika jenis ganja dengan Rama dan Rabin, setelah itu Rogif menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rogif pergi menuju kembali ke kosan Aslan. Di kosan tersebut Terdakwa melihat petugas kepolisian dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis ganja ke samping rumah kost tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Rogif serta petugas kepolisian melakukan penggeledahan, ketika penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Rogif yang bernama Rama. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif dibawa untuk menunjukan tempat keberadaan Rama, setelah Rama dan Ravin juga ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas kepolisian mengamankan :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Rogif, namun belum sempat Terdakwa konsumsi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja melalui perantara Rogif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik Thamrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah kost di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Aslan "ado tempat beli ganja dak" ketika itu dijawab oleh Rogif "ado bang tunggu bentar" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Rogif untuk membeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif pergi ke Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci untuk bertemu dengan teman Rogif yang bernama Rama dan Rabin, setibanya Terdakwa dan Rogif disana Rogif langsung bertransaksi membeli narkoba jenis ganja dengan Rama dan Rabin, setelah itu Rogif menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rogif pergi menuju kembali ke kosan Aslan. Di kosan tersebut Terdakwa melihat petugas kepolisian dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ke samping rumah kost tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Rogif serta petugas kepolisian melakukan penggeledahan, ketika penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Rogif yang bernama Rama. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif dibawa untuk menunjukan tempat keberadaan Rama, setelah Rama dan Rabin juga ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas kepolisian mengamankan :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 52 / 10494.00 / 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkoba diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,63 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti terdeksi ganja* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agra Hariyanda Alias Ari Bin Musri diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah kost di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Aslan "*ado tempat beli ganja dak*" ketika itu dijawab oleh Rogif "*ado bang tunggu bentar*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Rogif untuk membeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif pergi ke Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci untuk bertemu dengan teman Rogif yang bernama Rama dan Rabin, setibanya Terdakwa dan Rogif disana Rogif langsung bertransaksi membeli narkoba jenis ganja dengan Rama dan Rabin, setelah itu Rogif menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rogif pergi menuju kembali ke kosan Aslan. Di kosan tersebut Terdakwa melihat petugas kepolisian dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja ke samping rumah kost tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Rogif serta petugas kepolisian melakukan penggeledahan, ketika penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Rogif yang bernama Rama. Selanjutnya Terdakwa dan Rogif dibawa untuk menunjukan tempat keberadaan Rama, setelah Rama dan Rabin juga ditangkap, Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas kepolisian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



mengamankan :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID;
ditemukan di samping rumah kosan tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 52 / 10494.00 / 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkoba diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,63 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti terdeteksi ganja* yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa ganja yang tergolong narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkoba jenis ganja sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa khusus terkait alasan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum selanjutnya permohonan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) paket narkoba golongan 1 jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
- 1 (Satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru Nopol BH 5853 ID dan 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik THAMRIN, yang disita dari Terdakwa serta terbukti adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- 1- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agra Hariyanda Alias Ari Bin Musri** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agra Hariyanda Alias Ari Bin Musri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (lempat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan 1 jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
 - 1 (Satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih kombinasi biru Nopol BH 5853 ID;
 - 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik THAMRIN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)